

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2023

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NO.08, BD 2023/NO.08 14 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 30 Tahun 2019; PP No 94 Tahun 2021; Permenpanrb No 1 tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda No 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan TPP, TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan: a. beban kerja, b. prestasi kerja, c. kondisi kerja, d. kelangkaan profesi, dan e. pertimbangan objektif lainnya. TPP berdasarkan Beban Kerja, TPP berdasarkan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan Kondisi Kerja, TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi, TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, TPP bagi CPNS dan PPPK, Pelaksanaan Pemberian TPP, Penilaian Perilaku Kerja, Penilaian Kinerja Berdasarkan Capaian Sasaran Kinerja, Tata Cara Pengisian Kinerja Bulanan dan Aktivitas Harian, Hasil Penghitungan Kinerja Secara Manual, Pencairan TPP, Pengurangan Atas TPP, Pengawasan dan Pengendalian. Pendanaan. Ketentuan Lain-Lain. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 februari 2023
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.